

LAPORAN PEMANTAUAN INDONESIAN PARLIAMENTARY CENTER

Nama Pemantau	:	Muhammad Ichwanul Reza
Tanggal Pemantauan	:	20 Mei April 2025
Metode	:	Pemantauan Langsung di Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI dan <i>Online</i>
Lembaga	:	Pemantau Parlemen IPC

1. Deskripsi Rapat

Jenis Rapat	:	RDP dan RDPU
Agenda Pembahasan	:	Penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga
Tanggal	:	20 Mei 2025
Waktu	:	13.00 WIB
Pimpinan Rapat	:	Dr. Bob Hasan, S.H., M.H. (A-85 / Ketua Badan Legislasi)
Pihak yang terlibat	:	1. Ketua Komnas HAM, 2. Ketua Komnas Perempuan, dan 3. Monash University Indonesia.
Sifat Rapat	:	Terbuka

2. Publikasi

Pertanyaan	Ya	Tidak	Link
Apakah agenda tersebut dipublikasikan di Website DPR RI?	Ya	-	https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/agenda
Apakah terdapat siaran langsung (Live) rapat melalui Youtube/media sosial DPR RI?	Ya	-	https://www.youtube.com/live/ANvGeYtmS1M?si=-kEjpW372AHQ6U_X
Jika terdapat siaran langsung, Apakah siaran langsung tersebut dipublikasikan?	Ya	-	https://www.youtube.com/live/ANvGeYtmS1M?si=-kEjpW372AHQ6U_X
Apakah terdapat publikasi/berita yang berkaitan dengan rapat tersebut?	Ya	-	https://nasional.kompas.com/read/2025/05/05/15004201/dpr-susun-ulang-draf-ruu-pprt-target-disahkan-tahun-ini

3. Catatan Pelaksanaan

Aspek			Keterangan
Kehadiran			

	DPR	:	7 orang anggota dari 97 anggota, terdiri dari 3 dari 8 fraksi DPR RI.
	Pihak Lain	:	1. Anis Hidayah, S.H., M.H. (Ketua Komnas HAM), 2. Maria Ulfah Anshor (Ketua Komnas Perempuan), dan 3. Dr. Sabina Satriyani Puspita (<i>Assistant Professor and Interim Course Coordinator, Public Policy and Management at Monash University Indonesia</i>)

4. Kelengkapan Dokumen

Apakah setelah pelaksanaan rapat, beberapa dokumen di bawah ini turut dipublikasikan?

Nama Dokumen		Ada/Tidak Ada	Link Dokumen
Laporan Singkat	:	Tidak Ada	-
Risalah Rapat	:	Tidak Ada	-
Catatan Rapat	:	Tidak Ada	-
Bahan Narasumber	:	Tidak Ada	-
Dokumen Lainnya	:	Tidak Ada	-

5. Pemaparan Narasumber

No.	Lembaga	Narasumber	Poin yang Disampaikan
1	DPR RI	Dr. Bob Hasan, S.H., M.H. (A-85 / Ketua Badan Legislasi)	<p>Pembukaan dan <i>Preview</i> oleh Ketua Rapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Status dan Ketentuan Rapat <ul style="list-style-type: none"> - Disampaikan bahwa rapat ini bersifat RDPU non-pengambilan keputusan. - Berdasarkan laporan sekretariat, hadir 7 orang anggota dari 3 fraksi. - Dengan terpenuhinya unsur kehadiran minimum dan kesepakatan forum, rapat resmi dinyatakan terbuka untuk umum. - Durasi rapat direncanakan hingga pukul 15.00 WIB dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama. Preview dan Pengantar Rapat: <ul style="list-style-type: none"> - Latar Belakang RUU PPRT: Disampaikan bahwa naskah RUU PPRT yang digunakan saat ini merupakan warisan penyusunan dari periode keanggotaan DPR RI 2019–2024. Pada tahun 2025, RUU ini kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, sehingga Baleg memulai kembali proses pengumpulan masukan substantif. - Kaitan dengan Prinsip Partisipasi Publik Ketua Rapat menekankan pentingnya pemenuhan prinsip meaningful public participation sebagaimana diatur dalam Pasal 128 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Oleh karena itu, RDPU ini menghadirkan lembaga dan individu yang memiliki kapasitas dalam isu hukum, HAM, dan perlindungan pekerja domestik. - Posisi RUU sebagai Instrumen Perlindungan Hukum RUU PPRT dinilai mendesak karena: <ul style="list-style-type: none"> ● Perlindungan pekerja migran sudah diatur melalui UU, sedangkan pekerja rumah tangga di dalam

			<p>negeri masih rentan tanpa payung hukum khusus.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Saat ini, PRT hanya bisa melapor dalam konteks pidana atau perdata umum, tanpa kerangka hukum spesifik yang menjamin hak-hak dasar mereka seperti gaji, jam kerja, dan akses keadilan. <p>- Ketua rapat juga menegaskan bahwa substansi RUU ini tidak dimaksudkan semata-mata sebagai instrumen penghukuman, melainkan sebagai dasar pengakuan hukum dan perlindungan formal terhadap pekerja rumah tangga, terutama karena selama ini banyak aspek perlindungan belum memiliki <i>legal standing</i> yang kuat.</p> <p>3. Harapan Ketua Rapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agar RDPU ini menghasilkan masukan substantif yang kontekstual dan bermanfaat bagi proses perumusan akhir RUU PPRT, dengan memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> ● Kompleksitas isu ketenagakerjaan domestik, ● Aspek sosial-budaya, ● Dimensi hukum dan diplomasi internasional, ● Serta kebutuhan pelatihan dan pengawasan implementasi ke depan.
--	--	--	---

2	Komnas HAM	Anis Hidayah, S.H., M.H. (Ketua Komnas HAM),	<p>Pemaparan dari Komnas HAM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar dan Posisi Komnas HAM <ul style="list-style-type: none"> - Komnas HAM menyampaikan apresiasi kepada DPR atas perhatian terhadap RUU PPRT dalam Prolegnas Prioritas. - Komnas HAM menyampaikan bahwa dirinya adalah ketua Komnas HAM terpilih untuk paruh kedua periode, efektif mulai 2 Juni 2025. - Komnas HAM menegaskan bahwa isu perlindungan PRT adalah bagian dari hak atas pekerjaan layak sebagaimana dijamin konstitusi dan instrumen HAM lainnya. 2. Urgensi Pengesahan RUU PPRT <ul style="list-style-type: none"> - Secara faktual, PRT adalah pekerja karena menerima upah. - Namun secara yuridis, PRT belum diakui dalam UU Ketenagakerjaan, membuat posisi hukum dan perlindungan mereka lemah. - Hubungan kerja PRT sangat bergantung pada relasi personal dengan majikan. 3. Standar Internasional <ul style="list-style-type: none"> - Konvensi ILO 189/2011 menjadi standar internasional pertama yang mengakui PRT sebagai pekerja dengan hak dasar seperti jam kerja, upah, jaminan sosial, dan penyelesaian sengketa. - Baru Filipina yang meratifikasi konvensi ini di Asia Tenggara. 4. Pengaturan di Indonesia <ul style="list-style-type: none"> - Saat ini baru ada Permenaker No. 2/2015 yang mengatur PRT, namun belum cukup kuat sebagai landasan hukum. - Komnas HAM mengusulkan RUU PPRT agar perlindungan hukum terhadap PRT naik ke tingkat undang-undang.
---	------------	--	---

			<p>5. Studi Perbandingan dengan Filipina</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU PRT Filipina (2013) tidak sepenuhnya mengadopsi ILO 189, namun tetap memberi kerangka hukum minimum. - Beberapa ketentuan penting: <ul style="list-style-type: none"> ● Kontrak kerja tertulis ● Pelarangan pekerja anak <15 tahun ● Hak upah dan istirahat ● Perlindungan dari kekerasan ● Mekanisme pengawasan dan pemidanaan <p>6. Kajian dan Rekomendasi Komnas HAM</p> <p>Komnas HAM merekomendasikan muatan pokok berikut dalam RUU PPRT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definisi PRT & Ruang Lingkup <ul style="list-style-type: none"> ● PRT harus diakui sebagai pekerja. ● Hubungan kerja dapat fleksibel (berbasis individu atau agen). - Kontrak Kerja <ul style="list-style-type: none"> ● Minimal memuat identitas, hak & kewajiban, besaran upah, jaminan sosial, tanggal, dan pemahaman isi kontrak. - Usia Minimum <ul style="list-style-type: none"> ● Minimal 18 tahun, mengacu pada UU Perlindungan Anak. - Hak atas Upah <ul style="list-style-type: none"> ● Upah layak sesuai kebutuhan hidup. ● THR minimal setara 1 bulan gaji, disepakati bersama. ● Tambahan bisa berupa uang lembur, bonus, dsb. <p>Data: Rata-rata upah PRT saat ini hanya 20–30% dari Upah Minimum Provinsi (UMP).</p>
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Jam Kerja & Istirahat <ul style="list-style-type: none"> ● Hak atas cuti, libur, dan waktu istirahat harus dijamin. ● Didasarkan pada standar ketenagakerjaan dan realitas PRT menginap atau tidak. <p>Data ILO: 3,35 juta PRT (sekitar 83%) bekerja tidak tinggal di rumah majikan, dan sekitar 683 ribu (17%) tinggal di rumah majikan.</p> - Keselamatan & Kesehatan Kerja <ul style="list-style-type: none"> ● Hak atas pelatihan, jaminan keamanan, dan lingkungan kerja yang sehat. ● Disarankan merujuk pada UU TPKS No. 12 Tahun 2022 sebagai dasar perlindungan dari kekerasan berbasis gender. - Jaminan Sosial <ul style="list-style-type: none"> ● Harus dijamin oleh negara dan/atau pemberi kerja. ● Meliputi jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, pensiun, kecelakaan kerja, dan hari tua. - Akomodasi Layak <ul style="list-style-type: none"> ● PRT yang tinggal di rumah majikan berhak atas tempat tinggal yang layak. - Pengawasan, Sengketa, Pemidanaan <ul style="list-style-type: none"> ● PRT berhak berserikat dan berkumpul. ● Pengawasan oleh pemerintah pusat dan daerah hingga tingkat RT/RW. ● Penyelesaian sengketa diawali musyawarah, dapat dimediasi Pemda, dan dilanjutkan ke jalur hukum bila perlu. <p>7. Penutup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komnas HAM akan menyerahkan dokumen tertulis dan Standar Norma dan
--	--	--	---

			<p>Pengaturan (SNP) mengenai hak atas pekerjaan layak yang mencakup perlindungan bagi PRT.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diharapkan RUU ini dapat segera disahkan untuk memperkuat perlindungan HAM bagi PRT di Indonesia.
3	DPR RI	<p>Dr. Bob Hasan, S.H., M.H. (A-85 / Ketua Badan Legislasi)</p>	<p>Tanggapan dari Ketua Rapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait upah PRT yang hanya 20–30% dari UMP: <ul style="list-style-type: none"> - Ketua Rapat menanyakan apakah data tersebut berlaku di Jakarta atau secara nasional. - Komnas HAM menjawab bahwa angka tersebut berlaku secara nasional, sebagai gambaran rata-rata kondisi faktual PRT di seluruh Indonesia. - Ketua Rapat kemudian menegaskan pemahaman bahwa jika UMP misalnya Rp5 juta, maka banyak PRT hanya menerima sekitar Rp1 juta per bulan. Komnas HAM membenarkan hal tersebut dan menyatakan bahwa itu merupakan data faktual. 2. Soal jumlah PRT yang tinggal dan tidak tinggal di rumah majikan: <ul style="list-style-type: none"> - Ketua Rapat merujuk data bahwa dari sekitar 3,5 juta PRT, hanya sekitar 50 ribu (sekitar 17%) yang tinggal di rumah majikan. - Ketua Rapat kemudian meminta pendapat Komnas HAM, menurut hematnya, mana yang lebih baik, tinggal atau tidak tinggal di rumah majikan. - Komnas HAM menjawab bahwa hal tersebut dikembalikan kepada kesepakatan antara PRT dan majikan, dan dalam draf terakhir RUU PPRT memang disebutkan sebagai opsional. 3. Ketua menutup tanggapannya dengan mengapresiasi kejelasan jawaban Komnas HAM dan menggarisbawahi pentingnya

			kesepakatan kerja yang adil dan transparan antara PRT dan pemberi kerja.
3	Komnas Perempuan	Maria Ulfah Anshor (Ketua Komnas Perempuan), dan	<p>Pemaparan dari Komnas Perempuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar dan Apresiasi <ul style="list-style-type: none"> - Komnas Perempuan mengapresiasi pembahasan RUU PPRT yang telah diperjuangkan sejak 2004. - Penekanan bahwa Pekerja Rumah Tangga (PRT) sering tidak dianggap sebagai pekerja meski kontribusinya nyata. 2. Data Kekerasan dan Ketiadaan Perlindungan Hukum <ul style="list-style-type: none"> - Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024 mencatat 56 kasus kekerasan terhadap PRT (yang melapor). - Diduga masih banyak kasus serupa yang belum terdata. - UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tidak mencakup pekerja informal seperti PRT. 3. Kontribusi Ekonomi dan Sosial PRT <ul style="list-style-type: none"> - PRT berkontribusi pada pekerjaan domestik, perawatan, dan pengurangan pengangguran. - Perlu perlindungan karena kontribusi tersebut belum diakui secara layak. 4. Strategi Penguatan Perlindungan PRT <ul style="list-style-type: none"> - Aras Negara: Perlu kebijakan perlindungan dan pengawasan. - Aras Masyarakat: Dukungan publik dan pemulihan korban. - Aras Komunitas: Akses PRT terhadap hak-haknya. - Aras Media: Kampanye dan perlindungan identitas korban. 5. Hak Konstitusional dan HAM PRT <ul style="list-style-type: none"> - PRT berhak atas perlindungan hukum, kesehatan, pendidikan, serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan. - Sejalan dengan Konvensi ILO 189.

			<p>6. Substansi RUU PPRT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengatur: asas, tujuan, jenis perekrutan, waktu kerja, hubungan kerja, hak dan kewajiban PRT & pemberi kerja, penyalur, pendidikan, pengawasan, serta sanksi pidana. - Kontrak kerja tertulis dinilai penting untuk melindungi hak kedua belah pihak. <p>7. Pengaturan Penyalur PRT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib memiliki izin (SIUP). - Dilarang menahan dokumen atau menarik biaya dari calon PRT. - Sering kali PRT dipindahkan sepihak, tidak mendapat upah karena “masa percobaan”. <p>8. Kewajiban Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan harus sistematis dan partisipatif. - Melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. - Peraturan pelaksana perlu detail dan operasional. <p>9. Ketentuan Pidana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanksi bagi pemberi kerja dan penyalur yang melakukan kekerasan, intimidasi, atau memberi informasi palsu. - Penyalur palsu adalah yang tidak memiliki legalitas dan menyalahgunakan data. <p>10. Relasi Setara antara PRT dan Pemberi Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan harus menjamin hubungan kerja yang adil dan setara. - Edukasi tentang kekerasan penting bagi PRT dan pemberi kerja agar saling melindungi. <p>11. PRT dalam <i>Care Economy</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - PRT berperan penting dalam ekonomi perawatan nasional. - Populasi lansia meningkat, peran PRT semakin strategis.
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Negara perlu akui dan lindungi PRT dalam konteks ini. <p>12. Rekomendasi Penutup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komnas Perempuan mendorong DPR RI dan pemerintah segera: <ul style="list-style-type: none"> ● Menetapkan RUU PPRT sebagai inisiatif DPR. ● Mengundang agar memiliki kekuatan hukum tetap. ● Menjamin PRT hidup secara adil, sejahtera, dan sentosa.
4	Monash University Indonesia	Dr. Sabina Satriyani Puspita (<i>Assistant Professor and Interim Course Coordinator, Public Policy and Management at Monash University Indonesia</i>)	<p>Pemaparan dari Ahli:</p> <p>1. Pendahuluan: Identitas dan Pengantar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ahli memperkenalkan diri sebagai akademisi dari Monash University Indonesia, universitas luar negeri pertama di Indonesia. - Ahli menyampaikan apresiasi atas undangan dan kehadiran Komnas Perempuan, Komnas HAM, serta anggota Baleg DPR RI. - Ahli menyampaikan bahwa ia bersama tim (termasuk Jala PRT, mahasiswa S3, jurnalis, dan aktivis muda) mengkaji isu pekerja rumah tangga (PRT) sejak 2020. <p>2. Hasil Riset PRT di Tangerang Selatan (2024)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riset kualitatif dilakukan terhadap 32 perempuan PRT yang bekerja di Tangsel, berasal dari berbagai daerah seperti Tegal, Cilacap, Lampung, Palembang, hingga Madiun. - Temuan utama: <ul style="list-style-type: none"> ● Risiko kerja: <ul style="list-style-type: none"> ○ Terlambat makan akibat beban kerja berlebih ○ Kecelakaan dalam perjalanan ○ Kelalaian pemberi kerja terkait hewan peliharaan (contoh: digigit anjing lalu di-PHK karena sakit).

			<ul style="list-style-type: none"> ● Dampak jangka panjang: penyakit lambung, gangguan otot-sendi, disabilitas, dan depresi berat. <p>- Kesimpulan: risiko kerja PRT dapat berdampak pada beban kesehatan masyarakat secara umum.</p> <p>3. Tinjauan terhadap Draf RUU PPRT (versi BAMUS DPR)</p> <p>- Aspek Formalitas PRT: PRT perlu diakui sebagai pekerja informal tersendiri karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Rumah tangga bukan entitas perusahaan ● Tidak termasuk dalam UU Ketenagakerjaan ● Secara historis, PRT menjadi jalur mobilitas sosial bagi masyarakat miskin ● PRT mendukung mobilitas kerja rumah tangga kelas menengah, tapi kesejahteraan PRT justru stagnan <p>- Keselarasan dengan Asas-Asas dalam RUU PPRT</p> <p>Asas Kekeluargaan/Gotong Royong</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Rekrutmen langsung tanpa penyalur dimungkinkan ● Skema iuran jaminan sosial dibagi antara pemerintah pusat, pemberi kerja, dan PRT ● Penyelesaian perselisihan kerja disepakati melalui musyawarah dan mediasi (perlu SOP operasional ke depan) <p>Asas Keadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perjanjian kerja fleksibel untuk rumah tangga kelas menengah ke bawah ● Hubungan kerja berbagai bentuk tetap diatur hak dan kewajibannya ● Perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi sudah dimuat dalam ketentuan pidana
--	--	--	---

			<p>Asas Kesejahteraan</p> <ul style="list-style-type: none">● PRT berhak atas cuti, upah, jaminan sosial● Terdapat pengaturan tentang hak dan kewajiban penyalur PRT termasuk imbalan jasa dan kewajiban pelatihan <p>Asas Kepastian Hukum</p> <ul style="list-style-type: none">● Ketentuan pidana bagi pelanggaran● Pengawasan oleh pemerintah pusat dan daerah● Pemerintah wajib melaporkan pelaksanaan UU kepada DPR <p>4. Sorotan Khusus: Perjanjian Tertulis</p> <ul style="list-style-type: none">- Krusial sebagai perlindungan bagi ketiga pihak (PRT, pemberi kerja, penyalur):<ul style="list-style-type: none">● Memberi kejelasan ekspektasi● Meningkatkan akuntabilitas● Melindungi pemberi kerja dari informasi palsu- Dalam kasus rekrutmen langsung, tidak ada kewajiban mengikuti UMP, tapi ditekankan prinsip kesepakatan kerja yang adil. <p>5. Penutup</p> <ul style="list-style-type: none">- Ahli menyatakan dukungan terhadap upaya DPR RI untuk mengangkat kembali RUU PPRT dan menekankan pentingnya negara hadir dalam menyeimbangkan ketimpangan relasi kerja rumah tangga demi keadilan sosial.
--	--	--	---

5	DPR RI	<p>Dr. Bob Hasan, S.H., M.H. (A-85 / Ketua Badan Legislasi)</p>	<p>Tanggapan dari Ketua Rapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apresiasi dan Kolaborasi Akademik <ul style="list-style-type: none"> - Ketua rapat menyampaikan apresiasi kepada Dr. Sabina dan membuka ruang kolaborasi antara DPR (Baleg) dengan perguruan tinggi. Ia secara terbuka menyarankan pelaksanaan FGD di kampus Monash University Indonesia dan mengundang keterlibatan mahasiswa dari BEM kampus sekitar, terutama di kawasan BSD dan Bintaro. 2. Penguatan Partisipasi Publik <ul style="list-style-type: none"> - Menanggapi kritik terkait minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi di DPR RI, Ketua Rapat menegaskan komitmen Baleg untuk terus membuka ruang masukan dari luar parlemen. Ia menyatakan bahwa selama ini pihaknya telah mengakomodasi pandangan masyarakat, namun akan lebih aktif dan terstruktur ke depan untuk memperkuat legitimasi proses legislasi. 3. Penegasan Prinsip Perlindungan Hukum <ul style="list-style-type: none"> - Dalam perspektif hukum, Ketua Rapat menekankan bahwa hubungan kerja antara PRT, pemberi kerja, dan penyalur merupakan bentuk dari <i>rehbet reenggen</i> (hubungan hukum), yang dapat bersifat langsung maupun tidak langsung (<i>tripartit</i>). Oleh karena itu, RUU PPRT perlu memberi perhatian khusus terhadap bentuk-bentuk hubungan kerja tersebut. 4. Pentingnya Perjanjian Tertulis <ul style="list-style-type: none"> - Ketua Rapat menegaskan pentingnya memuat ketentuan tentang perjanjian tertulis dalam RUU PPRT sebagai syarat utama untuk menjamin perlindungan hukum. Ia menyoroti praktik pemindahan kerja setiap 3 bulan sebagai masalah yang perlu ditanggapi dengan mengatur
---	--------	--	--

			<p>ketentuan minimal durasi kerja dalam kontrak.</p> <p>5. Kerangka Tanggung Jawab Tiga Pihak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diskusi diarahkan untuk memperjelas skema hubungan hukum antara pemberi kerja, penyalur, dan pekerja rumah tangga. - Ketua Rapat membuka opsi agar RUU dapat mengatur dua atau tiga perjanjian yang mengikat secara hukum antara ketiga pihak tersebut.
--	--	--	---

6. Tanggapan/Sesi Diskusi

No.	Nama	Fraksi	Poin yang Disampaikan
1	Hj. Ledia Hanifa A., S.Si., M.Psi.T. (A-452 / Anggota Badan Legislasi DPR RI	F-PKS	<p>Pendapat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera:</p> <p>1. Dukungan terhadap RUU PPRT dan Harapan Penyelesaian Segera</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fraksi PKS menyatakan apresiasi atas konsistensi dan kesabaran berbagai pihak yang terus memperjuangkan RUU PPRT selama bertahun-tahun. - Fraksi PKS berharap tahun ini menjadi momentum finalisasi dan pengesahan RUU tersebut. <p>2. Kritik terhadap Peran Penyedia Jasa PRT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fraksi PKS menyoroti masalah mendasar terkait keberadaan dan praktik penyedia jasa (agensi) PRT, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ● Transparansi Upah: Beberapa penyedia jasa meminta pemberi kerja untuk merahasiakan jumlah upah dari PRT yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan dugaan pemotongan sepihak oleh agensi. ● Rekrutmen Manipulatif: Ditemukan kasus agensi yang mendorong PRT untuk pindah kerja atau mengganti PRT tanpa alasan jelas kepada pemberi kerja, yang menyebabkan ketidaknyamanan hubungan kerja. ● Informasi Palsu soal Kualifikasi: Banyak agensi tidak jujur dalam

			<p>menyampaikan kualifikasi atau keterampilan PRT, menyebabkan risiko kecelakaan kerja di rumah tangga karena ketidaksiapan.</p> <p>3. Desakan Pengaturan Khusus terhadap Penyedia Jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fraksi PKS Perlunya Keseimbangan Perspektif antara PRT dan Pemberi Kerjaperlunya pengaturan eksplisit dalam RUU terhadap posisi, kewenangan, dan kewajiban penyedia jasa agar tidak menjadi celah eksploitasi dan penipuan terhadap PRT maupun pemberi kerja. <p>4. Perlunya Keseimbangan Perspektif antara PRT dan Pemberi Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam hubungan kerja domestik, menurut Fraksi PKS, dibutuhkan kesepahaman dan keseimbangan antara kebutuhan PRT dan ekspektasi pemberi kerja. Ia menekankan bahwa kesenjangan pemahaman ini bisa menimbulkan konflik dan ketidakpuasan dari kedua belah pihak. <p>5. Kekhawatiran terhadap Risiko Kriminalitas dan Keselamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fraksi PKS juga menyinggung kasus-kasus ekstrem yang melibatkan tindak kriminal oleh PRT atau risiko yang ditimbulkan akibat kurangnya pelatihan, seperti: <ul style="list-style-type: none"> ● Kolusi PRT dengan pihak luar untuk mencuri ● Pemberian obat tidur secara sembarangan kepada anak-anak ● Ketidakmampuan PRT mengoperasikan peralatan rumah tangga <p>6. Perbandingan dengan Regulasi Pekerja Domestik di Luar Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fraksi PKS meminta perbandingan kerangka hukum internasional,
--	--	--	---

			<p>khususnya dari negara-negara penempatan PMI domestik seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taiwan dan Hongkong: Dikenal dengan ketentuan libur wajib bagi pekerja domestik. • Arab Saudi: Tidak memberikan hak libur secara formal. <p>7. Pertanyaan Kunci: Perlukah Regulasi yang Rigid atau Umum? Sebagai penutup, Fraksi PKS mempertanyakan bentuk pengaturan dalam RUU PPRT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah RUU perlu memuat pengaturan rigid dan sangat detail? - Ataukah cukup dengan norma-norma umum yang spesifik, yang tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan namun cukup operasional?
2	<p>Drs. H. Longki Djanggola, M.Si. (A-145 / Anggota Badan Legislasi DPR RI)</p>	F-GERINDRA	<p>Pendapat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fraksi Gerindra menilai bahwa RUU PPRT merupakan langkah historis dalam menegaskan eksistensi dan hak-hak pekerja rumah tangga (PRT) yang selama ini berada dalam ruang gelap sistem ketenagakerjaan nasional. 2. Namun demikian, Fraksi Gerindra menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap beberapa substansi dalam RUU ini agar tidak menjadi hukum simbolik yang sulit diimplementasikan. Adapun poin-poin penting yang disampaikan adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Status Hukum PRT Masih Ambigu: <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan istilah "hubungan sosiokultural" dalam Pasal 1 ayat (3) dinilai multitafsir dan berpotensi mengaburkan posisi PRT sebagai pekerja. • Usulan: Hilangkan frasa "sosiokultural" dan pertegas bahwa hubungan kerja PRT tunduk pada prinsip ketenagakerjaan nasional dan internasional.

			<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian Kerja Tidak Tertulis: <ul style="list-style-type: none"> ● Dibukanya ruang untuk perjanjian kerja lisan justru menciptakan ketidakpastian hukum. ● Usulan: Wajibkan semua perjanjian kerja dalam bentuk tertulis dengan format baku dan pendampingan dari lembaga pemerintah, seperti Dinas Ketenagakerjaan. - Asas Kekeluargaan Mengaburkan Relasi Kuasa: <ul style="list-style-type: none"> ● Pasal 2 huruf a yang mencantumkan asas kekeluargaan dinilai dapat memperlemah posisi hukum PRT. ● Usulan: Hapus atau revisi asas tersebut dan perkuat asas kesetaraan dan nondiskriminasi. - Melegitimasi Penyalur Tanpa Mekanisme Ketat: <ul style="list-style-type: none"> ● Pasal 4 dan 5 yang mengatur penyalur dinilai membuka peluang eksploitasi jika tanpa pengawasan negara. ● Usulan: Negara harus hadir secara aktif dalam proses rekrutmen dan pengawasan penyalur. - Minim Mekanisme Penegakan Hukum: <ul style="list-style-type: none"> ● RUU terlalu fokus pada penyelesaian mediasi, tanpa rujukan ke pengadilan hubungan industrial. ● Usulan: Cantumkan mekanisme pelaporan, pengawasan, dan sanksi yang jelas. - Jaminan Sosial Masih Parsial: <ul style="list-style-type: none"> ● Pembebanan iuran jaminan sosial kepada PRT dianggap tidak adil. ● Usulan: Negara dan pemberi kerja menanggung penuh jaminan sosial bagi PRT penuh waktu.
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Ada Standar Upah dan Waktu Kerja: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak disebutkan batasan jam kerja maupun upah minimum. • Usulan: Tetapkan batas jam kerja (misalnya 8 jam/hari) dan upah tidak boleh lebih rendah dari UMP daerah. - Upah Berdasarkan Kesepakatan Rentan Eksploitasi: <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 11 huruf d tidak menjamin kepastian upah. • Usulan: Tambahkan klausul bahwa upah PRT tidak boleh di bawah UMP serta wajib THR dan hak cuti. - Beban Administratif Tidak Perlu bagi PRT: <ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban pelaporan kepada RT/RW justru membebani PRT. • Usulan: Pindahkan kewajiban kepada pemberi kerja dengan sistem digital dari Dinas Ketenagakerjaan. - Tidak Ada Ketentuan Sanksi Tegas: <ul style="list-style-type: none"> • RUU belum mengatur sanksi pidana dan administratif secara jelas. • Usulan: Tambahkan bab khusus sanksi bagi pelanggaran oleh pemberi kerja dan penyalur. - Perlindungan dari Kekerasan Masih Lemah: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada mekanisme darurat untuk korban kekerasan. • Usulan: Tambahkan pasal khusus perlindungan korban, mekanisme aduan, dan rumah aman.
--	--	--	--

3	<p>Reni Astuti, S.Si., M.PSDM. (A-472 / Anggota Badan Legislasi DPR RI)</p>	F-PKS	<p>Pendapat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran dan Kontribusi Pekerja Rumah Tangga (PRT) <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan data yang pernah dirilis oleh Jala PRT dan dikutip oleh Fraksi PKS, jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 5 juta orang, di mana 92% adalah perempuan. Data ini menunjukkan betapa signifikan kontribusi PRT dalam mendukung aktivitas keluarga dan sektor ekonomi secara luas. 2. Prinsip Umum: <p>Fraksi PKS menyatakan memiliki semangat yang sama untuk memberikan perlindungan hukum dan kelayakan hidup bagi para Pekerja Rumah Tangga (PRT), khususnya mengingat bahwa mayoritas dari mereka adalah perempuan dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui dukungan terhadap fungsi keluarga.</p> 3. Pengawasan atas Perlindungan PRT di Ranah Privat: <ul style="list-style-type: none"> - Fraksi PKS mempertanyakan mekanisme pengawasan yang akan digunakan dalam konteks kerja PRT yang berada di ranah privat (rumah tangga). - Ditekankan pentingnya merumuskan bentuk pengawasan yang efektif tanpa melanggar privasi namun tetap menjamin perlindungan hak-hak PRT. 4. Pengaturan Rekrutmen Langsung dan Tidak Langsung: <ul style="list-style-type: none"> - Meminta kejelasan apakah perlu ada perbedaan norma atau pendekatan dalam mengatur rekrutmen langsung dan tidak langsung (melalui penyalur). - Termasuk kemungkinan perbedaan dalam persyaratan administrasi dan format perjanjian kerja.
---	--	-------	--

			<p>5. Faktor Penyebab Eksploitasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meminta data atau hasil kajian dari kelompok masyarakat sipil yang menjelaskan akar penyebab mengapa PRT kerap mengalami eksploitasi dan kekerasan. - Harapannya, penyebab tersebut bisa dijadikan dasar normatif untuk memperkuat isi pasal-pasal dalam RUU ini. <p>6. Profiling PRT oleh Penyalur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyoroti pentingnya pengaturan mengenai penyampaian informasi tentang PRT oleh penyalur kepada pemberi kerja. - Namun ditekankan pula agar hal ini tidak berubah menjadi praktik komodifikasi manusia, seperti “memilih barang.” <p>7. Kebutuhan Basis Data Faktual:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong penyusunan RUU ini didasarkan pada data dan penelitian faktual, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> - Wilayah mana yang paling banyak terjadi eksploitasi. - Korelasi antara tingkat ekonomi pemberi kerja dengan kerentanan eksploitasi terhadap PRT. <p>8. Penutup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fraksi PKS menekankan bahwa RUU ini harus dibahas secara komprehensif dan menghasilkan produk hukum yang: <ul style="list-style-type: none"> ● Memberikan kenyamanan bersama, baik bagi PRT maupun pemberi kerja. ● Mampu menjawab persoalan eksploitasi struktural yang selama ini terjadi. ● Tidak menimbulkan ketakutan atau ancaman bagi pihak manapun, namun justru memperkuat kepastian hukum dan keadilan sosial.
--	--	--	---

4	DPR RI	<p>Dr. Bob Hasan, S.H., M.H. (A-85 / Ketua Badan Legislasi)</p>	<p>Tanggapan dari Ketua Rapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Rapat menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan dari anggota Badan Legislasi dan narasumber, serta menegaskan pentingnya pembentukan Undang-Undang yang berpijak pada perspektif hukum yang tepat. 2. Waktu Rapat Diperpanjang: Rapat diperpanjang selama 15 menit untuk memberikan ruang tanggapan kepada para narasumber, mengingat agenda rapat masih berlanjut dan beberapa anggota dewan memiliki jadwal lanjutan, termasuk agenda Dapil. 3. Prinsip Hukum dalam Pembentukan RUU: <ul style="list-style-type: none"> - Ketua menggarisbawahi bahwa banyak kasus kekerasan atau kekerasan seksual terhadap PRT sesungguhnya sudah memiliki dasar pembedaan dalam hukum pidana positif saat ini. - Oleh karena itu, tidak selalu diperlukan penciptaan pidana baru secara spesifik dalam RUU PPRT, melainkan penguatan akses terhadap perlindungan hukum yang sudah ada. 4. Pentingnya Perjanjian Tertulis dan Asas Konsensus: <ul style="list-style-type: none"> - Ketua Rapat menekankan pentingnya asas konsensus dalam hubungan kerja PRT, mengingat hubungan ini bersifat kontraktual, melibatkan kesepakatan antara dua pihak: pemberi kerja dan PRT. - Dalam hal terjadi pelanggaran perjanjian, maka terdapat dua jalur hukum: <ul style="list-style-type: none"> ● Perdata: seperti wanprestasi (kegagalan memenuhi isi kontrak) atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH). ● Pidana: apabila pelanggaran tersebut masuk kategori
---	--------	--	--

			<p>pelanggaran hukum pidana (misalnya kekerasan).</p> <p>5. Hambatan Akses Keadilan bagi PRT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disampaikan bahwa PRT seringkali tidak mampu mengajukan gugatan hukum meskipun ada pelanggaran kontrak, karena tidak adanya payung hukum yang melindungi mereka secara eksplisit. - Oleh karena itu, keberadaan UU Perlindungan PRT menjadi penting sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum. <p>6. Penutup: Ketua Rapat menyimpulkan bahwa kehadiran undang-undang ini nantinya akan menjadi bentuk nyata dari kehadiran negara, serta menjadi rahmat dan perlindungan hukum bagi semua pihak, baik PRT maupun pemberi kerja.</p>
5	Komnas HAM	Anis Hidayah, S.H., M.H. (Ketua Komnas HAM),	<p>Tanggapan dari Komnas HAM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komnas HAM memberikan apresiasi atas keberlanjutan pembahasan RUU PPRT yang diinisiasi DPR RI, dan menegaskan pentingnya kehadiran undang-undang ini sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja rumah tangga (PRT) yang selama ini belum diakui secara formal sebagai pekerja. 2. Urgensi Pengakuan Hubungan Kontraktual: <ul style="list-style-type: none"> - Komnas HAM menyoroti bahwa status PRT selama ini tidak diakui sebagai pekerja formal karena tidak adanya perjanjian tertulis. - RUU PPRT diharapkan dapat mengubah hal ini dengan mengatur secara eksplisit hubungan kerja yang bersifat kontraktual, baik antara PRT dan majikan, maupun melibatkan pihak ketiga yaitu penyalur.

			<p>3. Kontrak Tiga Pihak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disarankan agar hubungan hukum antara PRT, majikan, dan penyalur diatur secara jelas dalam bentuk perjanjian tertulis tripartit, guna memberikan kepastian dan pertanggungjawaban hukum yang seimbang bagi ketiga pihak. - Dengan ini, bila terjadi wanprestasi dari salah satu pihak, maka dapat dilakukan mekanisme penyelesaian hukum yang memadai. <p>4. Urgensi Regulasi Penyalur PRT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengingat praktik penyaluran PRT sudah lama terjadi di Indonesia, maka perlu diatur secara jelas definisi, perizinan, mekanisme kerja, dan tanggung jawab hukum penyalur. - Komnas HAM mengusulkan agar pengawasan terhadap penyalur dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan, seperti diatur dalam berbagai regulasi ketenagakerjaan lainnya, termasuk mengacu pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. <p>5. Prinsip Bisnis dan HAM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komnas HAM mengingatkan bahwa dalam konteks HAM, para pelaku bisnis, termasuk penyalur tenaga kerja, terikat dengan prinsip-prinsip Business and Human Rights untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak para pekerja. - Hal ini sejalan dengan Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) yang telah dituangkan dalam Perpres Tahun 2023. <p>6. Instrumen Pidana Sudah Ada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terkait berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM yang dialami PRT (seperti eksploitasi, kekerasan seksual, dan perdagangan orang), Komnas HAM
--	--	--	---

			<p>menilai tidak perlu dimuat ulang dalam RUU PPRT, karena sudah diatur dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, • UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, • UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, • serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). <p>7. Fokus RUU: Administrasi dan Ketenagakerjaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dengan demikian, RUU PPRT sebaiknya lebih menekankan aspek administratif dan ketenagakerjaan, mengacu pada UU Ketenagakerjaan dan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. <p>8. Peningkatan Posisi Tawar Internasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komnas HAM juga menyoroti dampak strategis RUU PPRT terhadap posisi tawar Indonesia dalam perlindungan pekerja migran. - Dengan diakuinya PRT secara hukum di dalam negeri, maka Indonesia akan lebih kuat dalam menegosiasikan perlindungan PRT migran di lebih dari 180 negara tujuan kerja, terutama terkait upah, cuti, dan hak-hak lainnya. <p>9. Komitmen Komnas HAM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komnas HAM menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pengesahan RUU PPRT, dan siap terus terlibat aktif dalam proses legislasi demi menjamin perlindungan HAM, khususnya bagi kelompok rentan yang mayoritas adalah perempuan.
--	--	--	--

6	Monash University Indonesia	<p>Dr. Sabina Satriyani Puspita (Assistant Professor and Interim Course Coordinator, Public Policy and Management at Monash University Indonesia)</p>	<p>Tanggapan dari Ahli:</p> <p>1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Perjanjian Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dr. Sabina mengapresiasi draf terakhir RUU PPRT yang telah mengatur secara eksplisit tahapan penyelesaian perselisihan antara PRT dan pemberi kerja. - Sengketa kerja tidak langsung diarahkan ke jalur hukum, tetapi dimulai dari: <ul style="list-style-type: none"> • Musyawarah dan mufakat antara para pihak; • Dilanjutkan mediasi oleh RT/RW; • Kemudian mediasi formal oleh Dinas Ketenagakerjaan tingkat daerah; • Barulah jika tidak terselesaikan, dapat menempuh jalur hukum perdata. - Skema bertahap ini dinilai memberikan ruang penyelesaian yang berkeadilan, kontekstual, dan efisien sesuai karakter relasi kerja berbasis domestik. <p>2. Pengaturan Penyalur PRT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ahli mendukung pengaturan yang lebih spesifik terhadap peran dan kewajiban penyalur PRT, namun mengingatkan agar tidak terlalu rigid. - Kondisi sosial yang cepat berubah dikhawatirkan akan membuat aturan yang terlalu spesifik cepat usang dan mengharuskan revisi berulang. - Oleh karena itu, disarankan: <ul style="list-style-type: none"> • Adanya klausa pelimpahan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) pasca pengesahan UU. • Juklak/Juknis ini bisa mengatur secara rinci, seperti: <ul style="list-style-type: none"> ○ Larangan dan kewajiban penyalur;
---	--------------------------------	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> ○ Indikator penilaian keamanan tempat kerja; ○ Kualifikasi atau kompetensi PRT yang harus dipenuhi sebelum penempatan. <p>3. Jaminan Sosial: Pembelajaran dari Taiwan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ahli membandingkan dengan praktik di Taiwan, di mana PRT Indonesia masuk dalam sistem <i>National Health Insurance</i> (NHI). <ul style="list-style-type: none"> ● Menurut riset 2021, 58% PRT Indonesia di Taiwan menyatakan tidak kesulitan mengakses jaminan sosial di sana. ● Bahkan akses jaminan kesehatan lebih mudah dibandingkan di Indonesia. - Tantangan utama bukan pada sistem, tapi kesadaran PRT untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia. <ul style="list-style-type: none"> ● Hal ini disinyalir akibat rendahnya akses dan jaminan sosial di Indonesia, yang menyebabkan kebiasaan menghindari layanan kesehatan. - Oleh karena itu, Ahli menekankan pentingnya: <ul style="list-style-type: none"> ● Jaminan sosial kesehatan yang ditanggung pemerintah pusat; ● Jaminan ketenagakerjaan yang ditanggung bersama antara PRT dan pemberi kerja; Sebagai bentuk perlindungan dasar, meskipun RUU tidak mewajibkan pemberlakuan UM RUMP (Upah Minimum Rumah Tangga), jaminan sosial tetap harus menjadi komponen wajib. <p>4. Penutup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesimpulan
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Ahli menutup tanggapannya dengan menyatakan bahwa penguatan perlindungan bagi PRT bukan hanya soal regulasi, tetapi juga transformasi sosial menuju pengakuan kerja domestik sebagai kerja bermartabat, termasuk melalui mekanisme penyelesaian yang adil, pengawasan penyalur yang adaptif, dan jaminan sosial yang inklusif.
7	Perwakilan PRT	Ajeng (Perwakilan PRT)	<p>Tanggapan dari Perwakilan PRT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pentingnya Jaminan Sosial, Khususnya Jaminan Hari Tua <ul style="list-style-type: none"> - PRT menyampaikan bahwa upah bulanan yang diterima habis untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak ada ruang untuk menabung atau mempersiapkan hari tua. - Dalam kondisi ini, jaminan hari tua menjadi harapan satu-satunya bagi keberlanjutan hidup di masa tua. - Saat ini, sebagian anggota JALA PRT telah mengikuti BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri, meskipun manfaat yang diterima terbatas, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ● Jaminan kematian ● Jaminan kecelakaan kerja ● Jaminan hari tua - Meskipun kecil, manfaat tersebut sangat berarti, dan menunjukkan bahwa PRT juga siap berkontribusi terhadap sistem jaminan sosial apabila diberikan akses dan perlindungan hukum yang layak. 2. Harapan Besar pada RUU PPRT <ul style="list-style-type: none"> - RUU ini diharapkan menjadi langkah nyata negara dalam mengakui dan melindungi kerja PRT yang selama ini sering terabaikan. - Perwakilan PRT menegaskan bahwa jaminan sosial harus menjadi bagian wajib dari perlindungan hukum terhadap PRT. - Perlindungan ini bukan bentuk belas kasihan, melainkan pengakuan atas

			<p>hak-hak dasar pekerja, sebagaimana profesi lainnya.</p> <p>3. Pernyataan Simbolik dan Emosional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam pernyataan yang kuat secara moral dan emosional, ia mengatakan: <p><i>“Yang diperas cukup bajunya saja, jangan PRT-nya. Yang digantung cukup bajunya, jangan undang-undang dan PRT-nya.”</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kalimat ini menggambarkan kerentanan PRT sebagai kelompok pekerja yang selama ini bekerja dalam ruang domestik tanpa kepastian perlindungan hukum. - Ungkapan tersebut juga menjadi panggilan moral bagi para legislator dan pemangku kebijakan untuk segera mengesahkan RUU PPRT demi keadilan sosial.
8	DPR RI	Dr. Bob Hasan, S.H., M.H. (A-85 / Ketua Badan Legislasi)	<p>Tanggapan dan penutup dari Ketua Rapat:</p> <p>1. Jaminan Sosial sebagai Modal Utama PRT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua Rapat menyepakati bahwa jaminan sosial, khususnya jaminan hari tua, merupakan modal utama bagi PRT untuk bekerja secara layak dan berkualitas. - Ketua Rapat menegaskan bahwa aspek ini bukan hanya soal perlindungan kerja, tetapi berkaitan dengan keadilan sosial dan kesejahteraan hidup jangka panjang bagi para PRT. <p>2. Pentingnya Kepastian Hukum dan Perlindungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua Rapat menekankan bahwa RUU PPRT harus segera disahkan, sebab kekosongan hukum saat ini menyebabkan rentannya sengketa dan pelanggaran hak PRT. - Ketua Rapat menyatakan bahwa:

			<p><i>“Kepastiannya adalah harus segera kita segerakan. Tetapi ketika sudah ada pun, juga harus ada perlindungan yang dirasakan, apa yang dicita-citakan oleh para PRT”.</i></p> <p>3. Usulan Perubahan Istilah: Dari ‘PRT’ Menjadi ‘Asisten’</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua mengusulkan agar istilah “PRT” dan “majikan” diubah menjadi istilah yang lebih setara dan manusiawi, seperti “asisten rumah tangga”. - Hal ini dinilai penting untuk menghapus stigma dan relasi kuasa yang tidak adil, serta membangun hubungan kerja yang berbasis kesetaraan dan penghargaan. <p>4. Ketua Rapat turut membagikan pengalaman pribadinya yang memperlakukan PRT seperti anggota keluarga sendiri berlibur bersama, menjaga relasi baik selama bertahun-tahun, dan membangun kedekatan antar sesama.</p> <p>5. Apresiasi terhadap Quote dari JALA PRT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua Rapat juga menyambut baik kutipan dari perwakilan PRT yang menyatakan: <p><i>“Yang diperas cukup bajunya saja, jangan PRT-nya. Yang digantung cukup bajunya, jangan RUU-nya”.</i></p> - Ketua Rapat menyebutnya sebagai kalimat yang kuat dan menyentuh, dan menegaskan kembali komitmen untuk mendorong agar pembahasan dan pengesahan RUU PPRT tidak ditunda-tunda lagi. <p>6. Penutup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua Rapat menyampaikan apresiasi atas partisipasi seluruh pihak, baik anggota DPR maupun narasumber dari Komnas Perempuan, akademisi, dan perwakilan komunitas PRT.
--	--	--	--

			- Penekanan diberikan pada pentingnya percepatan pembahasan RUU PPRT demi memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT).
--	--	--	--

7. Kesimpulan Rapat

Badan Legislasi DPR RI telah **mendengarkan** aspirasi dan masukan dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Ahli dari Monash University Indonesia dalam rangka dalam rangka penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

8. Catatan Pemantau

1) Minimnya Kehadiran Anggota

IPC **mencatat** bahwa kehadiran anggota dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) kali ini sangat minim, baik dari sisi anggota perorangan maupun representasi fraksi. Berdasarkan data absensi dari Sekretariat Badan Legislasi, hanya 7 dari total 97 yang hanya terdiri 3 fraksi dari total 8 fraksi DPR RI. Hal ini menunjukkan **penurunan drastis dibandingkan RDP pertama pada 5 Mei 2025 lalu, dimana daftar hadir menunjukkan tingkat kehadiran yang tinggi dan partisipasi aktif anggota lintas fraksi.**

Minimnya kehadiran ini patut disoroti sebagai indikator **rendahnya konsistensi politik dan komitmen legislator dalam mengawal isu strategis perlindungan pekerja rumah tangga.** Mengingat tingginya urgensi RUU PPRT dari sisi hak asasi manusia dan perlindungan kelompok rentan, absennya mayoritas anggota dapat dibaca sebagai bentuk delegitimasi substansial terhadap proses deliberatif yang inklusif dan transparan.

2) Legislasi yang Masih Executive-Heavy

Ketua Rapat dalam beberapa kesempatan **menegaskan bahwa Badan Legislasi menargetkan penyelesaian RUU PPRT dalam waktu kurang lebih 4 bulan,** dengan merujuk pada arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato politiknya pada peringatan May Day, 1 Mei 2025.

Pernyataan tersebut mencerminkan **adanya pengaruh kuat dari cabang eksekutif (executive-heavy) dalam proses legislasi yang seharusnya dipimpin secara independen oleh parlemen.** Padahal, RUU PPRT merupakan inisiatif dari DPR RI sendiri dan telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025. Namun demikian, **Ketua Rapat dan Badan Legislasi masih terus mengglorifikasi pidato presiden, seolah-olah proses ini baru memiliki legitimasi setelah dikonfirmasi oleh eksekutif.**

Situasi ini menunjukkan bahwa **proses legislasi RUU PPRT masih belum sepenuhnya berangkat dari kesadaran kelembagaan parlemen sebagai representasi rakyat, melainkan terjebak dalam patronase politik terhadap eksekutif.** Meskipun semangat harmonisasi antar

pembentuk undang-undang penting untuk efektivitas kebijakan, **dominasi eksekutif yang berlebihan berpotensi membatasi ruang deliberasi kritis dan independensi politik hukum DPR RI, serta menyuburkan komitmen semu dalam penyusunan undang-undang yang sejatinya sudah lama menjadi tanggung jawab legislatif.**

3) Seruan Moral dari Perwakilan PRT

Salah satu momen penting dalam rapat ini datang dari Ajeng, perwakilan JALA PRT, yang menyampaikan seruan moral yang menyentuh dan kuat:

“Yang diperas cukup bajunya saja, jangan PRT-nya. Yang digantung cukup bajunya saja, jangan RUU PPRT-nya”.

Pernyataan ini tidak hanya menggambarkan kerentanan ekonomi struktural PRT, tetapi juga menjadi teguran moral bagi lembaga legislatif untuk tidak terus menunda pengesahan RUU PPRT.

IPC menilai seruan ini sebagai simbol perjuangan kelas pekerja informal perempuan, yang selama ini terpinggirkan secara hukum dan sosial. Ajeng mengangkat persoalan dari tubuhnya sendiri, sehingga menjadi suara autentik dari kelompok terdampak, bukan sekadar narasi advokasi teknokratis. Ini memperkuat legitimasi sosial dari tuntutan percepatan legislasi RUU PPRT.

9. Dokumentasi



